

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011

Tentang

Penyumpahan Advokat

Pemohon : Komite Kerja Advokat Indonesia

Jenis Perkara : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (SKLN).

Pokok Perkara : Gugatan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010

tanggal 25 Juni 2010 juncto Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011

tanggal 23 Maret 2011.

Amar Putusan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 8 Februari 2012.

Ikhtisar Putusan

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui berkas permohonan bertanggal 13 September 2011 yang perihalnya menyatakan: "Gugatan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan Advokat juncto Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011". Permohonan tersebut diajukan sebagai perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut KSLN).

Bahwa Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut: (1) "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan", (2) "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon". Berdasarkan hal tersebut, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dipisahkan.

Pemohon adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam UUD 1945 sehingga Pemohon bukanlah lembaga negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan a quo bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Oleh karena Pemohon bukan lembaga negara, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.